

**PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN**

**NOMOR : 51 TAHUN 2017**

**TANGGAL : 2 Februari 2017**



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**KABUPATEN SORONG SELATAN  
TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN**

**2017**



BUPATI SORONG SELATAN

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN  
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN  
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Sorong Selatan (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ....)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016-2021.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Sorong Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Selatan.
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

### BAB II

## TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

## BAB IV

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016-2021 dan RPJMD Perubahan Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016-2021.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (*outcome*); dan

- b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (*output*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 7**

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal 2 Februari 2017

  
BUPATI SORONG SELATAN  
SAMSUDIN ANGGILULI

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SORONG SELATAN

KOP SURAT SESUAI INSTANSI

KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD...)

KABUPATEN SORONG SELATAN

NOMOR : /2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN (...nama SKPD....)

KABUPATEN SORONG SELATAN

KEPALA (...nama SKPD....) KABUPATEN SORONG SELATAN

- Mengingat : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 7 Tahun 2016, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPD...);  
bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala (...nama SKPD...)
- Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA (...nama SKPD...) KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN (...nama SKPD...)
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan (...nama SKPD...) Kabupaten Sorong Selatan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh (...nama SKPD...) Kabupaten Sorong Selatan dalam

menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) (...*nama SKPD*...) Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016-2021.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala (...*nama SKPD*...) Kabupaten Sorong Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teminabuan  
pada tanggal

.....

.....

KEPALA (...*nama SKPD*.....)  
Kabupaten Sorong Selatan,

(*Nama Lengkap dan Titel*)  
(*Pangkat Golongan*)  
(*NIP. ....*)

